



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo selanjutnya disebut RSUD R.A.A Tjokronegoro adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di RSUD R.A.A. Tjokronegoro, terdiri dari Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
10. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
12. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
13. Pegawai adalah Pegawai RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.

14. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Pimpinan BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
17. Remunerasi pada RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
18. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
19. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
20. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan.
21. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.
22. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
23. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
24. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
25. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD R.A.A. Tjokronegoro kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan RSUD R.A.A. Tjokronegoro; dan
 - b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan, transparansi dan kepastian hukum di lingkungan RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajiban;
 - e. kinerja;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian Remunerasi harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.

- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - c. ASN; dan
 - d. Non ASN.

Bagian Kedua Komponen Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi;
- e. Pesangon; dan
- f. Pensiun.

Paragraf 1 Gaji

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.

Pasal 7

Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan gaji tenaga kesehatan Non ASN yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.

- (2) Pegawai yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis diberikan tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan Tunjangan berupa:
- Tunjangan kesehatan;
 - Tunjangan ketenagakerjaan;
 - Tunjangan keluarga;
 - Tunjangan hari raya; dan/atau
 - Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan Keluarga yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sesuai kemampuan keuangan RSUD R.A.A Tjokronegoro.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sesuai kemampuan keuangan RSUD R.A.A Tjokronegoro.
- (6) Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai yang berstatus Non ASN dan menduduki jabatan fungsional dokter spesialis.

Pasal 10

Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- penerima Tunjangan tambahan penghasilan dokter adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis;
- Tunjangan tambahan penghasilan dokter diberikan jika Insentif yang diterima dokter spesialis jumlahnya lebih kecil dari standar harga satuan Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Bupati;

- c. besaran dokter spesialis yang diberikan dihitung dari selisih antara standar harga satuan Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan Insentif yang diterimanya; dan
- d. standar harga satuan Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Bupati bersumber dari anggaran biaya operasional RSUD R.A.A Tjokronegoro.

Paragraf 3
Insentif

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibiayai dari pendapatan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pendapatan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk Insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan untuk Insentif sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai dari pendapatan di luar Jaminan Kesehatan Nasional (Non-JKN), dialokasikan untuk Insentif sesuai prosentase dalam pola tarif yang berlaku di RSUD R.A.A. Tjokronegoro; dan
 - c. pendapatan dari pelayanan kesehatan pada kasus wabah (*emerging disease*) dialokasikan untuk Insentif sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 12

- (1) Anggaran yang dialokasikan untuk Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD sebesar 5% (lima persen);
 - b. Insentif bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebesar 8% (delapan persen); dan
 - c. Insentif bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen).
- (2) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Insentif Pimpinan BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD yang merangkap sebagai pejabat struktural diberikan Insentif sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola BLUD ditambah 10% (sepuluh persen) dari Insentif sesuai kedudukannya sebagai pejabat struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pemberian Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang menduduki Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Tidak Langsung (JTL) diberikan insentif melalui perhitungan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tingkat pendidikan;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penjabaran indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Insentif berdasarkan penjabaran indikator sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Tidak Langsung (JTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Langsung (JL) diberikan insentif melalui perhitungan berdasarkan tabel penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Insentif berdasarkan tabel penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat Jasa Langsung (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 4 Bonus Atas Prestasi

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila pendapatan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang berasal dari luar pelayanan kesehatan, melebihi target yang telah ditetapkan.

- (3) Bonus Atas Prestasi bersumber dari kelebihan pendapatan yang berasal dari luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (1) Kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan untuk Bonus Atas Prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan sasaran pemberian Bonus Atas Prestasi, diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 5
Pesangon

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Pesangon.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Paragraf 6
Pensiun

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS atau Non ASN tidak berhak atas uang pensiun yang berlaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN atau ASN Non PNS diikutkan dalam program jaminan hari tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Paragraf 7
Honorarium

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;

- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan
- c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pendanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Pendanaan

Pasal 19

- (1) Remunerasi didanai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD R.A.A Tjokronegoro.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
 - a. Gaji, Tunjangan, dan Pensiun bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS; dan
 - b. Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD R.A.A Tjokronegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
 - a. Gaji, Tunjangan, Insentif, Bonus Atas Prestasi, Pesangon, dan Program Jaminan Hari Tua bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN;
 - b. Insentif, Bonus Atas Prestasi, Pesangon dan Program Jaminan Hari Tua bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS;
 - c. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS; dan
 - d. Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 20

RSUD R.A.A Tjokronegoro menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA).

BAB III

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 21

Pendapatan RSUD R.A.A Tjokronegoro pada tahun anggaran berjalan yang merupakan pendapatan atas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, dapat digunakan untuk pembayaran Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

- (1) Pendapatan RSUD R.A.A Tjokronegoro yang berasal Pelayanan Kesehatan yang belum dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai kewajiban utang RSUD R.A.A Tjokronegoro untuk pembayaran Insentif dan dijadikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran.
- (2) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun Anggaran berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang untuk pembayaran Insentif, sebelum ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD R.A.A Tjokronegoro.

Pasal 23

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), menerima insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima insentif pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima insentif dalam jabatan definitifnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 191 Tahun 2021 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 191 Seri E Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABINDO SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **30 Maret 2022**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **30 Maret 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 12 SERI E NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 12 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH R.A.A.
TJOKRONEGORO KABUPATEN
PURWOREJO

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
UNTUK PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT
JASA TIDAK LANGSUNG (JTL)

A. GAJI POKOK

NO	GAJI POKOK	NILAI	RATING
1.	<i>Basic index</i> atau index dasar untuk penghargaan sebagai Insentif dasar bagi seluruh Pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok Pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan <i>1 (satu) nilai index</i> . Index gaji pokok Pegawai Non ASN disamakan dengan gaji pokok terendah ASN di RSUD R.A.A Tjokronegoro.	-	1

B. TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI	RATING
1.	SD	1	2
2.	SLTP (SPK-C, E, U, SMP, ST, SMEP)	2	
3.	SLTA (SMA, SMU, SPK, SMF, SMAG, SPRG, SMAK, SKKA)	3	
4.	D1 (SPPH, SPAG, PCPPP, Bidan D1), D2	4	
5.	D3	5	
6.	S1 (Sarjana), D4	6	
7.	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, S.Kep NERS	7	
8.	S2	8	
9.	Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	9	
10.	S3 (Doktor)	10	

Handwritten signatures and initials in red ink at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials in black ink at the bottom right of the page.

C. RISIKO KERJA

NO	RESIKO	NILAI	RATING
1.	Grade I : Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security, dan Portir	2	3
2.	Grade II : Rekam Medis, Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Shif, Gizi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan, Laboratorium Non Shift	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Hemodialisa, Laboratorium Shift, CSSD, Pemulasaraan Jenazah, Fisioterapi dan Sanling	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry, Incenerator, Isolasi dan IPAL	3,5	

D. TINGKAT KEGAWATDARURATAN

NO	TUGAS SHIFT	NILAI	RATING
1.	Grade I : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift, Farmasi Non Shift, dan Portir Non Shift	2	3
2.	Grade II : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Shift, Gizi, Laundry, Farmasi, Rawat Jalan, CSSD, Radiologi Non Shift, Laboratorium, Fisioterapi, Pemulasaraan Jenazah, Ambulans, Security, Portir Shift, IPSRS Shift, IPAL, dan <i>Incenerator</i>	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Radiologi Shift, dan Laboratorium Shift	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, dan NICU	3,5	

E. JABATAN YANG DISANDANG

NO	JABATAN	NILAI	RATING
1.	Tenaga fungsional, ketua sub komite, PIC PRB BPJS dan staf struktural yang tidak memegang jabatan	2	3
2.	Manager On Duty (MOD), Penanggung Jawab, PIC E-Klaim/ BPJS, PIC SIPP, PIC PIPP, Surveilans Rumah Sakit, Sekretaris Komite, dan Kepala Shift/ Ka. Tim	2,5	
3	Bidan Primer, Perawat Primer dan koordinator	3	
4	Case Manager, Pengawas Keperawatan, Kepala Ruangan, Sekretaris Instalasi, Bendahara Penerima, dan Bendahara Barang.	3,5	
5	Kepala Instalasi, Kepala Unit, Bendahara Pengeluaran dan Kepala SMF	4	
6	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Nakes Lain, Ketua Komite Mutu, Ketua Komite Etik, Ketua Komite K3RS dan Ketua SPI	5	

F. HASIL/ CAPAIAN KINERJA

NO	KINERJA	NILAI	RATING
1.	Indeks Kinerja Individu (IKI) KURANG	2	4
2.	Indeks Kinerja Individu (IKI) SEDANG	3	
3.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK	4	
4.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK SEKALI	5	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR: 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH R.A.A.
 TJOKRONEGORO KABUPATEN
 PURWOREJO

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
 UNTUK PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN
 STRUKTURAL DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
 MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT JASA LANGSUNG (JL)

NO	LAYANAN	JASA LANGSUNG (JL)					
		JL PELAKSANA			JL ASISTEN		
1.	Pemeriksaan Dokter	70%			30%		
2.	Visite/Konsul Dokter	90%			10%		
3.	TMNO Dokter	60%			40%		
4.	TMNO Perawat	60%			40%		
5.	TMO	Op	Anes		OK	Anes	
		50%	25%		25%		
6.	TMO dengan Pendamping	Op	Anes	Pd.Sp	OK	Anes	Pd
		40%	25%	10%	20%		5%
		Op	Anes	Pd. Um	OK	Anes	Pd
		42%	22%	6%	18%	9%	3%
7.	TMO Lokal	60%			40%		
8.	Tindakan Persalinan	60%			40%		
9.	Asuhan Keperawatan	90%			10%		
10.	Pemeriksaan Laboratorium PK	40%			60%		
11.	Laboratorium Khusus (BMP, MDT, Analisa Sperma)	70%			30%		
12.	Konvensional X-Ray	50%			50%		
13.	USG	80%			20%		
14.	CT scan kontras dan non kontras	60%			40%		
15.	X-ray kontras	60%			40%		
16.	Hemodialisa	dr.PJ	Kon sulen	dr. Pelaks ana	Perawat Pelaksana		
		20%	15%	15%	50%		
17.	Rehab Medik	30%			70%		
18.	Tindakan Psikiatri Khusus	70%			30%		
19.	Pelayanan Farmasi Klinik	80%			20%		
20.	Pelayanan Farmasi Produk	50%			50%		

NO	LAYANAN	JASA LANGSUNG (JL)	
		JL PELAKSANA	JL ASISTEN
21.	Pelayanan Gizi Klinik	80%	20%
22.	Pemeriksaan Elektro Medik	70%	30%
23.	Pemulasaran Jenazah	50%	50%

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

 - **AGUS BASTIAN**



A series of handwritten marks and signatures in black ink, including a large '7', a stylized 'B', a checkmark, a downward arrow, and several other illegible marks.